



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. GUNTUR P. SAID, S.H.,M.H.** dan **BAHTIAR, S.H.,M.H.** para Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Hukum G&W Associates yang beralamat berkantor di Jalan H.A.M. Arsyad Nomor 12, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, email: Law.office1@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, dengan Nomor : 76/SK/HK/X/2022/PN Pre;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Parepare;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 10 Oktober 2022 Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan perceraian tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Pengugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat Gugatan tanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Katolik pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Gereja Katolik Gereja Kasih Anugerah City Blessing Parepare yang beralamat di Jln. Industri Kecil Lorong. 02 No. 09, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. 7372-KW-03122019-0001 tertanggal 3 Desember 2019;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Katolik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parepare, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7372-KW-03122019-0001 tertanggal 3 bulan Desember tahun 2019, oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah kediaman Bersama di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa pada awal Januari tahun 2020 PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpindah alamat dari alamat lama di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan ke tempat tinggal di rumah kediaman yang baru di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa kurang lebih pada bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan sekarang Tahun 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di rumah bersama di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan (anak);
7. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - o Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), ketika diketahui oleh PENGUGAT dan pihak keluarga, justru

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengakuinya memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) namun TERGUGAT tidak mau berubah;

- o Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGUGAT sebagai seorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGUGAT;
 - o Bahwa TERGUGAT sejak bulan Februari tahun 2021 menyatakan pisah ranjang dan meminta PENGUGAT untuk menggugat cerai diri TERGUGAT;
 - o Bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang tahun 2022, TERGUGAT tidak lagi diberi nafkah lahir dan Bathin terhadap diri PENGUGAT;
 - o Bahwa sejak awal bulan MARET tahun 2021 PENGUGAT hidup dalam ketakutan bersama TERGUGAT sebab TERGUGAT memiliki tempramen keras, suka berkata-kata kasar dan tidak-segan-segan mengancam dan akan menyakiti diri PENGUGAT;
8. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Maret Tahun 2021, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik;
9. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
10. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7372-KW-03122019-0001 tertanggal 3 bulan Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil Gugatan Penggugat dan persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama sebelum gugatan dibacakan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan peringatan kepada Penggugat agar Penggugat terlebih dahulu memohon izin perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya dikarenakan status Penggugat yang masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal ini di dasarkan atas adanya ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka sehubungan dengan hal tersebut diatas selain memberikan nasihat dan peringatan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan waktu kepada Penggugat untuk mengurus surat izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat atasannya sesuai dengan arahan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, akan tetapi sampai dengan tempo waktu yang sudah ditentukan Penggugat tidak dapat menunjukan surat izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dimaksud dan dalam hal ini Penggugat tetap berteguh pada gugatan perceraian walaupun dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, selain itu Penggugat melalui kuasanya di Persidangan juga menyampaikan jika per-tanggal 1 November 2022 Penggugat akan resmi ber pensiun, sedangkan terkait dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat melalui kuasanya menyatakan siap menanggung segala resiko hukum yang akan timbul dikemudian hari dan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Gugatan dibacakan dipersidangan dan terhadap Gugatan tersebut Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti P-1;
2. Bukti P-2;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre



3. Bukti P-3;
4. Bukti P-4;
5. Bukti P-5;
6. Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya oleh karena itu terhadap bukti surat tersebut hanya akan dipertimbangkan bilamana terdapat kesesuaian dengan alat bukti lainnya. Bahwa terhadap kesemua bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu:

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 di gereja kasih anugerah Parepare;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak bulan April 2022 karena sudah pisah ranjang;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang Saksi ketahui dari penyampaian Penggugat adalah karena Tergugat selingkuh dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak April 2022;
 - Bahwa Saksi tinggal di Jalan Sibali Rt.002/Rw.011 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selain itu Penggugat dan Tergugat juga ada rumah di Jalan Agus Salim, Kota Parepare;
 - Bahwa Penggugat pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil namun sudah pensiun per tanggal 1 November 2022, sedangkan Tergugat bekerja di Pelayaran;
 - Bahwa saat ini setahu Saksi Tergugat berada di rumahnya sedang tidak berlayar;
 - Bahwa alasan Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan tidak menafkahi Penggugat baik secara jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Saksi ketahu dari Penggugat, dimana waktu itu Penggugat bercerita ke Saksi kalau Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan wanita idaman lain itu adalah Icha salah satu anak didik volly Penggugat, karena memang Penggugat adalah pelatih volly juga dan anak-anak didiknya sering bermalam di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di catatan sipil pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat mengetahui kalau dirinya digugat cerai oleh Penggugat namun hal itu Saksi ketahui dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita jika perempuan Icha sering ke kamar bapak kalau Penggugat tidak ada;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali namun saat itu tidak ada kekerasan fisik;
- Bahwa bagi Penggugat dan Tergugat ini pernikahan yang kedua kalinya bagi mereka, Penggugat memiliki 2 anak dari pernikahan yang pertama, kalau Tergugat Saksi tidak mengetahui ada anak atau tidak dari pernikahan sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

2. SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu orangtua Saksi, Saksi juga pernah tinggal menumpang 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat ketika mereka tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Agus Salim pada bulan Desember tahun 2021 sampai dengan 1 Oktober 2022;
- Bahwa sewaktu Saksi menumpang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, disana yang tinggal adalah Penggugat, Tergugat, 2 (dua) orang Pembantu serta 2 (dua) orang anak didik volly Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di pelayaran dan setahu Saksi Tergugat terakhir berlayar pada bulan Januari 2022 dan balik ke Parepare pada bulan September 2022;
- Bahwa terkait dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui adalah ada masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan kebetulan Saksi juga anak didik volly Penggugat dan 1

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre



(satu) tim dengan Icha seorang perempuan yang diduga pacar / selingkuhan Tergugat;

- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Icha perempuan yang diduga pacar / selingkuhan Tergugat tersebut karena ada pembantu di rumah yang biasa melihat Icha masuk ke kamar Penggugat, saat Penggugat ke kantor dan hanya ada Tergugat di dalam kamar, saya juga pernah mendengar Icha sering dikasih uang oleh Tergugat dan pernah dibeli motor juga oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Icha sudah pulang kampung untuk sekolah dan sudah diusir oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi ada dari saudara Tergugat yang hendak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat ini merupakan pernikahan kedua bagi mereka, dimana Penggugat memiliki 2 anak dari pernikahan yang pertama, kalau Tergugat Saksi tidak mengetahui ada anak atau tidak dari pernikahan sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya dan selanjutnya mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat yang masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim dalam perkara ini juga sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan izin atau surat keterangan dari pejabat sebagaimana dimaksud/diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan waktu tersebut Penggugat tetap tidak dapat menunjukan surat izin ataupun surat keterangan Perceraian dimaksud, dan Penggugat tetap berteguh melanjutkan gugatan perceraian walaupun tanpa izin dari pejabat yang berwenang, selain itu Penggugat melalui kuasanya juga menyampaikan jika per tanggal 1 November 2022 Penggugat akan resmi berpisah, sedangkan terkait dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat melalui kuasanya menyatakan siap menanggung segala resiko hukum yang akan timbul dikemudian hari dan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, maka dari itu terhadap pemeriksaan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat akan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan kepada Tergugat tertanggal risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022 ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan perceraian penggugat akan diputus dengan *Verstek*, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta Kuasa Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut dan keterangan-keterangan saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat Gugatan Penggugat tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Posita Gugatan Penggugat dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan alasan Gugatan perceraian ini diajukan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Gugatan perceraian karena alasan dalam Pasal 19 huruf F harus diajukan kepada Pengadilan dimana tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi SAKSI I benar Tergugat tinggal di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan keterangan tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat P-6 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 Oktober 2022, yang mana dalam surat Pernyataan Kesepakatan cerai tersebut Tergugat menyatakan dirinya sekarang bertempat di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya di dalam surat Gugatan Penggugat telah mencantumkan alamat Tergugat yakni di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat benar alamat Tergugat berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, sehingga sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat jika Gugatan perceraian dari Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Pare-Pare;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum seperti yang telah didalilkan Penggugat di dalam surat Gugatannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 berupa fotokopi Sertifikat Pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Kasih Anugerah Parepare serta bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri (P-1) dan suami (P-5) Nomor 7372-KW-03122019-0001 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 3 Desember 2019, terhadap ketiga bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan telah terjadi dan tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2017 di hadapan pemuka agama Khatolik yang bernama Pdt. Yunus Tandil, selain itu di persidangan juga didengarkan keterangan SAKSI I yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tahun 2017 di Gereja Kasih Anugerah Parepare, selanjutnya terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
- Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk".
- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya



menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan yang sudah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan bukti surat Penggugat yang bertanda P-1, P-2, dan P-5 serta keterangan Saksi SAKSI I maka telah terdapat kesesuaian dan telah menunjukkan bahwa benar di Gereja Kasih Anugerah Parepare telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2017 di hadapan pemuka agama Khatolik yang bernama Pdt. Yunus Tandi dan terhadap perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7372-KW-03122019-0001, tanggal 3 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare antara Tergugat dengan Penggugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri dari perkawinan yang sah sesuai peraturan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya Gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I di persidangan menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022, kemudian berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II menerangkan jika latar belakang percek-cokan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat diduga telah berselingkuh dengan seorang perempuan murid volley Penggugat yang bernama icha, kemudian sejak bulan April 2022 Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa atas adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas menurut Saksi SAKSI II sudah ada pihak dari saudara Tergugat yang hendak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-6 yang pada pokoknya isi surat tersebut merupakan pernyataan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan ditandatangani Penggugat dan Tergugat masing-masing diatas materai dan disaksikan oleh Saksi Ketua Rt.02, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Sorengan, Kota Parepare, Saksi Ketua Rw.011 Kelurahan Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan SAKSI II selaku Pihak Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi meskipun sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga Tergugat, halmana pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak serumah lagi sampai dengan perkara ini disidangkan hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sebagaimana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-6, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak akan dapat dicapai secara hakiki oleh Penggugat dan Tergugat. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tidak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre



memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil pokok dalam surat Gugatannya, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum-Petitum dalam surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan Petitum tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan Petitum angka 2, 3, 4 dan 5 dalam surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2 Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim *"Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7372-KW-03122019-0001 tertanggal 3 bulan Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*, oleh karena telah terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah dipertimbangkan dalam putusan ini maka terhadap Petitum angka 2 Gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” lalu pada Ayat (2) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikuuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi”;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada bagian rumusan hukum kamar Perdata umum angka 1 huruf c telah memberikan petunjuk yang pada pokoknya menyatakan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, kemudian tempat terjadinya perceraian adalah di Kota Parepare maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tempat dimana perkawinan dilaksanakan dan perceraian terjadi dengan tujuan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap Petitum angka 3 Gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 4 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) yang sudah diuraikan ketentuannya dalam pertimbangan petitum angka 3 maka terhadap petitum angka 4 Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok Gugatan Penggugat sebagaimana pada angka 2 telah dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar perkara ini, sehingga Petitum angka 5 Gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut dikabulkan dengan *Verstek* seluruhnya, oleh karena itu Petitum angka 1 Gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, *RBg* serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan/peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara Gugatan Perceraian ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7372-KW-03122019-0001 tertanggal 3 bulan Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam register yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre



diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Erwan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H.,M.H. dan Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre tanggal 10 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Parepare pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, Penetapan ini telah diunggah dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Restu Permadi, S.H.,M.H.

Erwan, S.H.,M.H

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|----------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan ATK..... | : | Rp75.000,00; |
| 3. Panggilan Tergugat | : | Rp200.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00; |
| 5. Penggandaan..... | : | Rp5.000,00; |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 7. Hak Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp350.000,00; |
| (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) | | |